

Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Raul Sebastian¹, Khusnul Khotimah²

¹Universitas Islam Jember, Indonesia

*Corresponding author email: miliphonejember6@gmail.com

Article info

Article history

Received : 04 Desember 2024

Accepted : 15 Desember 2024

Published : 25 Desember 2024

Keywords:

Peran Pemerintah;

Pajak Bumi dan

Bangunan

Abstrak

Di Kelurahan Jemberlor masih banyak warga yang belum membayar pajak dan masih banyak warga yang telat membayar pajak. Ada beberapa alasan yakni masyarakat kurang adanya rasa nasionalisme dan masyarakat terkadang ada yang tidak membayarkannya karena ekonominya masih kurang. Untuk menyikapi hal tersebut, maka diperlukan peran Pemerintah Desa untuk dapat memanfaatkan potensi pajak bumi dan bangunan yang ada di daerahnya dan memberi motivasi wajib pajak supaya dapat menjalankan kewajibannya dalam pembayaran pajak. Teori yang digunakan dalam penelitian ini kepemimpinan dan governance. Menurut George R. Terry (2018:57) kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin, aktivitas mempengaruhi orang-orang untuk bekerja sama secara sadar dalam hubungan tugas, berusaha untuk mencapai tujuan kelompok secara sukarela. Dan menurut Koiman (2009:273), governance merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Peneliti mengawali penelitian ini dengan cara observasi, kemudian dilanjut wawancara dan didukung dengan dokumentasi. Untuk menentukan informan, peneliti menggunakan purposive sampling dan didapatkan 5 orang informan yaitu 3 key informan dan 2 support informan. Hasil dari penelitian ini yakni peran dari pemerintah desa untuk menyikapi masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya wajib pajak di Kelurahan Jemberlor hadir untuk menyadarkan masyarakat membayar pajak, memberikan pembinaan dan sekaligus bisa mengevaluasi pendapatan pajak.

DOI:

Abstract

In Jemberlor Village there are still many residents who have not paid taxes and there are still many residents who are late paying taxes. There are several reasons, namely people lack a sense of nationalism and people sometimes don't pay because their economy is still lacking. To address this, the role of the Village Government is needed to be able to utilize the land and building tax potential in the area and motivate taxpayers to be able to carry out their obligations in paying taxes. The theories used in this research are leadership and governance. According

to George R. Terry (2018:57) leadership is a relationship that exists within a person or leader, activities influencing people to work together consciously in task relationships, trying to achieve group goals voluntarily. And according to Koiman (2009:273), governance is a series of social and political interaction processes between the government and society in various fields related to the interests of society and government intervention in these interests. The method used in this research is a qualitative method. The researcher started this research by observing, then continuing with interviews and supporting it with documentation. To determine the informants, the researcher used purposive sampling and obtained 5 informants, namely 3 key informants and 2 support informants. The results of this research are the role of the village government in responding to people who are less aware of the importance of taxpayers in Jemberlor Village who are present to make people aware of paying taxes, provide guidance and at the same time be able to evaluate tax revenues.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen penting dari pendapatan yang diterima oleh negara. Seperti halnya yang tertuang dalam pembukaan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 bahwa negara harus menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia. Dilatar belakangi dengan hal ini maka pemerintah berkewajiban mengelola dan menjaga segala sesuatu yang berkaitan dengan hajat hidup warga negara Indonesia seperti halnya yang diterangkan dalam pembukaan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945. Sumber penerimaan daerah yang dapat menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah dapat diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah. Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Menurut Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah.

Berlakunya undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang pajak dan Retribusi Daerah maka kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota. Besarnya PBB yang terutang diperoleh dari perkalian tarif (0,5%) dengan NJKP. Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan sebesar 20% dari NJOP (jika NJOP kurang dari 1 miliar rupiah) atau 40% dari NJOP (jika NJOP senilai 1 miliar rupiah

atau lebih). Besaran PBB yang terutang dalam satu tahun pajak diinformasikan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Kabupaten Jember, Jawa Timur merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi Pajak Bumi dan Bangunan yang cukup menjanjikan. Kabupaten Jember merupakan daerah yang memiliki potensi alam dan juga wilayah yang cukup luas. Wilayah yang tergolong daerah subur ini memiliki potensi objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang harus di kelola secara efisien untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan di Kabupaten Jember.

Berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Jember, sebagaimana masih banyak terlihat kekurangan-kekurangan yang ada didalamnya biasanya dalam penarikan PBB juga masih ditemukan rumah kosong, adanya SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) double, juga adanya WP (wajib pajak) yang tidak taat. Seperti yang terjadi pada Kelurahan Jemberlor Kecamatan Patrang masih banyak warga yang tidak taat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan masih telat dalam melakukan pembayaran. Hal tersebut dapat dilihat dari data pembayaran setiap tahun warga Kelurahan Jemberlor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember berikut ini :

Tabel 1.1 Jumlah Warga Wajib Pajak

NO.	Tahun	Jumlah Warga Yang Membayar Pajak	Jumlah Warga Yang Tidak Membayar Pajak	Jumlah Warga Wajib Pajak
1.	2021	1.948	4.172	6.120
2.	2022	2.077	3.921	5.998
3.	2023	1.544	4.462	6.006

Sumber : Data diolah 2024

Data diatas, masih banyak warga yang belum membayar pajak dan masih banyak warga yang telat membayar pajak. Ada beberapa alasan yakni kurangnya rasa nasionalisme dari diri masyarakat dan terkadang ada yang tidak membayarkannya karena ekonominya masih kurang. Kesadaran untuk menjadi wajib pajak dengan memenuhi segala kewajibannya perlu dibina dan ditanamkan bagi rakyat Indonesia. Adanya kesadaran warga negara dalam membayar pajak akan memperlancar jalannya pemerintahan, sehingga akan melancarkan pula tercapainya keseluruhan cita-cita rakyat yang hidup dalam negara yang adil dan makmur. Akan tetapi sampai saat ini masih banyak rakyat Indonesia yang belum sadar akan kewajiban membayar pajak. Untuk menyikapi hal tersebut, maka diperlukan peran Pemerintah Desa untuk dapat memanfaatkan potensi pajak bumi dan bangunan yang ada di daerahnya dan memberi motivasi wajib pajak supaya dapat menjalankan kewajibannya dalam pembayaran pajak.

KAJIAN TEORI

Organisasi sangat membutuhkan peranan seorang pemimpin karena pemimpin memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam mencapai tujuan organisasi. Maka ,

seorang pemimpin harus memiliki kompetensi atau pengetahuan yang lebih, berperilaku yang baik, mampu mempengaruhi atau mengarahkan orang lain, harus mengambil keputusan, bertanggung jawab, baik dalam penyampaian ide, bijak, mengayomi, dan memberi motivasi. Mampu melakukan pendekatan personal dengan bawahannya.

Pemimpin adalah seseorang yang mempunyai sikap, kemampuan, naluri dan ciri-ciri kepribadian yang mampu menciptakan suatu keadaan, sehingga orang yang dipimpinya dapat saling bekerja untuk mencapai mereka. Sedangkan kepemimpinan telah dideskripsikan oleh beberapa para ahli merupakan suatu tindakan yang memengaruhi orang lain atau bawahannya agar mau bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan-tujuan tertentu. Menurut George R. Terry (2018:57) kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin, aktivitas mempengaruhi orang-orang untuk bekerja sama secara sadar dalam hubungan tugas, berusaha untuk mencapai tujuan kelompok secara sukarela, dalam setiap realitasnya bahwa pemimpin dalam melaksanakan proses kepemimpinannya terjadi adanya suatu perbedaan antara pemimpin yang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana menurut Terry (2018:132) mengemukakan bahwasanya tipe-tipe kepemimpinan terbagi menjadi 6 bagian, yaitu:

1. Tipe kepemimpinan pribadi (*personal leadership*). Dalam sistem kepemimpinan ini, segala sesuatu tindakan dilakukan dengan mengadakan kontak pribadi. Petunjuk itu dilakukan secara lisan atau langsung dilakukan secara pribadi oleh pemimpin yang bersangkutan.
2. Tipe kepemimpinan non pribadi (*non personal leadership*). Segala sesuatu kebijaksanaan yang dilaksanakan melalui bawahan-bawahan atau media non pribadi baik rencana atau perintah juga pengawasan.
3. Tipe kepemimpinan otoriter (*authoritarian leadership*). Pemimpin otoriter biasanya bekerja keras, sungguh-sungguh, teliti dan tertib. Ia bekerja menurut peraturan-peraturan yang berlaku secara ketat dan instruksinya harus ditaati.
4. Tipe kepemimpinan demokratis (*democratic leadership*). Pemimpin yang demokratis menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompoknya dan bersama-sama dengan kelompoknya berusaha bertanggung jawab tentang terlaksananya tujuan bersama agar setiap anggota turut bertanggung jawab, maka setiap anggota ikut serta dalam setiap kegiatan, perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan penilaian. Setiap anggota dianggap sebagai potensi yang berharga dalam usaha pencapaian tujuan.
5. Tipe kepemimpinan paternalistik. Kepemimpinan ini didirikan oleh suatu pengaruh yang bersifat kebapakan dalam hubungan pemimpin dan kelompok. Tujuannya adalah untuk melindungi dan untuk memberikan arah seperti halnya seorang bapak kepada anaknya.
6. Tipe kepemimpinan menurut bakat (*indigenous leadership*). Biasanya timbul dari kelompok orang-orang yang informal dimana mungkin mereka berlatih dengan adanya sistem kompetisi, sehingga bisa menimbulkan daya saing dari kelompok yang bersangkutan dan biasanya akan muncul pemimpin yang mempunyai kelemahan diantara yang ada dalam kelompok tersebut.

Bakat yang harus dimiliki pemimpin antara lain kekuatan fisik dan susunan syaraf, penghayatan terhadap arah dan tujuan organisasi, mandiri, multi terampil, besar keinginannya, humoris adaptatif, waspada (peka, jujur, optimis, berani, gigih), realistis, komunikatif, berjiwa wiraswasta, berani mengambil resiko, intuitif, berpengetahuan luas, memiliki motivasi tinggi, imaginative, antusiasme, keramahmatan, integritas, keahlian teknis, kemampuan mengambil keputusan, kecerdasan, keterampilan mengajar, kepribadian, serta mampu membina hubungan yang baik dengan siapapun.

Menurut Koiman (2009:273), *governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. *Governance* merupakan mekanisme- mekanisme, proses- proses dan institusi- institusi melalui warga Negara mengartikulasi kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan- perbedaan mereka serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka. *Governance* merupakan proses lembaga- lembaga pelayanan, mengelola sumber daya publik dan menjamin realita hak asasi manusia.

Pengertian peran menurut Abdulsyani (2015: 94) menyatakan bahwa peran dapat juga didefinisikan sebagai kumpulan berbagai harapan yang terencana oleh seseorang yang mempunyai status sosial dalam masyarakat. Dapat dikatakan bahwa, peran merupakan sikap dan tindakan seseorang yang disesuaikan dengan status kedudukannya didalam masyarakat. Pemerintah desa biasa disebut pemdes merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan peraturan pemerintahan. Pemerintah desa biasanya diartikan dengan aparat desa atau pelaksana desa yang bertugas melaksanakan kegiatan. Sedangkan pemerintahan desa diartikan sebagai proses pelaksanaan tugas perangkat desa yang prosesnya terdiri dari beberapa bagian. Masyarakat adalah istilah yang paling lazim dipakai untuk menyebutkan kesatuan hidup manusia, baik dalam tulisan ilmiah maupun dalam Bahasa sehari- hari. Menurut Koentjaraningrat istilah masyarakat berasal dari Bahasa Arab yaitu *syaraka* yang berarti “ikut serta, berpartisipasi”. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau dengan istilah ilmiah saling berinteraksi. Menurut M.J. Herskovits dalam buku Beni Ahmad Saebani menyatakan, masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan, yang mengikuti satu cara hidup tertentu. Sedangkan J.L. Gillin dan J.P. Gillin mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama.

Menurut Mardiasmo (2016:26) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan atau bangunan. Bumi yang dimaksud dalam hal ini yaitu permukaan bumi (baik berupa tanah maupun perairan) tubuh bumi yang berada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Sedangkan bangunan yang dimaksud dalam hal

ini yaitu konstruksi teknik yang dibangun secara tetap di atas tanah maupun perairan. Dasar pemungutan pajak bumi dan bangunan ditetapkan dengan memperhatikan nilai jual objek pajak (NJOP) dengan kemungkinan berubah setiap tahunnya. Besaran NJOP ditetapkan setiap satu tahun. Hal ini perlu diperhatikan dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Besaran NJOP tersebut ditetapkan melalui Peraturan Walikota atau Bupati untuk wilayah perkotaan atau kabupaten, sedangkan untuk wilayah DKI Jakarta ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2017: 9) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Metode penelitian ini dipilih untuk memberikan data yang akurat sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Jemberlor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Penulis melakukan penelitian ditempat tersebut karena masyarakat di Desa Jemberlor masih kurang sadar dan telat akan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Desa Jemberlor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Subjek dalam penelitian ini merupakan beberapa perangkat Desa dan masyarakat Jemberlor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

Menurut Sugiyono (2016:54) Informan atau narasumber dalam penelitian merupakan seseorang yang memiliki informasi maupun data yang banyak terkait masalah dan objek yang sedang diteliti sehingga nantinya akan dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Dalam penelitian ini terdapat beberapa informan yakni :

Tabel 3.4 Informan Penelitian

NO	Nama	Jabatan	Jumlah
1.	Pak Budi Satriyo, A.Md	Bapak Lurah Jemberlor	1 orang
2.	Pak Suryanto	Bendahara PBB Kelurahan Jemberlor	1 orang
3.	Ibu Siti	Pengurus PBB Kelurahan Jemberlor	1 orang
4.	Pak H.Asbianto	Masyarakat Jemberlor	1 orang
5.	Ibu Indah	Masyarakat Jemberlor	1 orang
Jumlah			5 orang

Sumber Data :Data diolah 2024

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan bahan riset. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Teknik ini digunakan untuk mengamati peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Jemberlor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

b) Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang sering digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari seseorang atau kelompok orang. Wawancara dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, dan dapat dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang disebut *interviewer*. Wawancara banyak digunakan dalam berbagai situasi, seperti dalam proses rekrutmen kerja, penelitian, atau studi kasus. Tujuan dari wawancara bisa bermacam-macam, misalnya untuk mengetahui latar belakang seseorang, mengklarifikasi informasi yang telah diperoleh sebelumnya, atau untuk mengetahui pandangan atau pendapat seseorang tentang suatu hal.

c) Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumendokumen yang mendukung penelitian contohnya yaitu foto mengenai jumlah dan nama pegawai, struktur, data statistic mengenai pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tertulis yang berhubungan dengan penelitian.

Tahap akhir dengan melakukan uji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Jemberlor merupakan pembagian wilayah administratif dibawah Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Dalam konteks merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten atau Kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus pegawai negeri sipil. Dalam Kelurahan perangkat daerah bertugas untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakatnya. Salah satunya yakni pelayanan mengenai pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan.

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilakukan di kelurahan langsung maupun melalui Bank Jatim. Tetapi sekarang dapat dilakukan pembayaran melalui indomart atau alfamart dan juga dapat dilakukan melalui via online seperti gopay ovo dll. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayarkan langsung ke kelurahan, dananya akan di setorkan ke Bank dan masyarakat mendapatkan kwitansi pembayaran dari kelurahan. Kemudian data akan dikirim ke Bapenda. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Siti selaku pegawai desa bagian Pajak Bumi dan Bangunan pada saat peneliti melakukan wawancara. Beliau menyampaikan bahwa :

“Masyarakat itu pembayarannya dibebaskan bisa langsung ke kelurahan, bisa juga langsung ke Bank Jatim. Sekarang juga bisa dilakukan di Indomart, Alfamart dan juga via online seperti gopay dll. Dan untuk alur pembayarannya di kelurahan, masyarakat datang ke kelurahan

kemudian diberikan kwitansi sementara untuk bukti kalau sudah membayar pajak di kelurahan kemudian uang pajaknya disetorkan ke bank.”

Dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pasti ada kendalanya salah satunya masyarakat melakukan pembayaran tidak sesuai jatuh tempo yang telah ditetapkan. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari masyarakat sendiri. Selain itu ada juga masyarakat yang kurang mampu membayar pajak. Maka demikian, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Budi selaku Lurah dan dengan Bapak Suryono selaku Bendahara PBB Jemberlor. Bapak Budi menyampaikan bahwa:

“Biasanya ada masyarakat yang nakal, dalam artian mereka melakukan kesengajaan telat membayar pajak ataupun tidak membayarnya. Itu disebabkan oleh kurangnya rasa nasionalisme dan rasa cinta tanah air.”

Sedangkan Bapak Suryono menyampaikan bahwa :

“Kendalanya masyarakat dinilai keberatan membayar pajak dan tidak mampu.”

Adanya kendala dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, membuat munculnya sanksi- sanksi yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Sanksi- sanksi yang diberikan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Budi selaku Bapak Lurah Jemberlor, beliau menyampaikan bahwa:

“Ada sanksi ketika mereka mampu tapi nakal tadi tidak membayar dengan sengaja, maka semua bentuk layanan yang mereka urus di Kelurahan baik kependudukan, usaha, akan kita pending. Ini ada keterkaitan antara kewajiban yang belum dilaksanakan maka masyarakat meminta hak. Sedangkan untuk masyarakat yang tidak mampu, kita akan memberikan pengajuan keringanan kepada pemerintah kabupaten.”

Peran merupakan sikap dan tindakan seseorang yang disesuaikan dengan status kedudukannya didalam masyarakat. Peran pemerintah desa untuk menyadarkan masyarakat supaya membayar pajak bumi dan bangunan yakni:

1. Pemerintah memberikan sarana dan pra sarana dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Masyarakat bisa membayar padak melalui kantor kelurahan secara langsung.
2. Pemerintah desa melakukan pembinaan dan mengevaluasi pendapatan pajak.
3. Pemerintah desa memberikan keringanan kepada masyarakat yang dinilai kurang mampu untuk embayar pajak sesuai dengan kebjikan yang telah ditetapkan.
4. Pemerintah selalu memberikan himbauan kepada masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu.

Seperti yang disampaikan Bapak Lurah pada saat wawancara, beliau menyatakan bahwa:

“Pemerintah desa hadir untuk menyadarkan masyarakat membayar pajak, memberikan pembinaan dan sekaligus bisa mengevaluasi pendapatan pajak.”

Strategi Pemerintah desa jika ada masyarakat yang telat membayar pajak bumi dan bangunan yakni di bentuknya KORLING yaitu kordinator lingkungan yang ditugaskan untuk mengingatkan dan menghimbau masyarakat untuk melakukan pembayaran Pajak

Bumi dan Bangunan. Korling bekerja sama dengan RT dan RW perwilayah kemudian mendatangi rumah-rumah warga yang telat ataupun tidak membayar pajak bumi dan bangunan. Kemudian menanyakan apa kendala yang dialami dalam pembayaran pajaknya. Jika masyarakat dirasa kurang mampu membayar pajaknya, maka KORLING akan membuat laporan ke desa supaya dibuatkan surat keringanan yang sudah ditetapkan sesuai kebijakan pemerintah pusat.

Untuk masyarakat yang masih tidak sadar akan pentingnya pajak bumi dan bangunan, maka pemerintah desa melakukan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak karena hal tersebut juga akan memberikan keuntungan Kembali kepada masyarakat.

Faktor pendorong pembayaran pajak bumi dan bangunan yakni :

1. Dukungan penuh dari pemerintah desa melalui sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat. Hasil pajak juga akan kembali ke masyarakat dalam bentuk dibangunkannya fasilitas umum seperti puskesmas, perbaikan jalan raya dan lain sebagainya.
2. Dimudahkannya akses pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah bisa dilakukan melalui via handphone seperti melalui aplikasi gopay dan ovo sehingga memudahkan masyarakat untuk membayarnya.

Dari penjelasan diatas, peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat Jemberlor yang berkaitan dengan keuntungan mereka jika membayar pajak bumi dan bangunan. Beliau menjelaskan bahwa :

“Keuntungan membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang saya dapatkan dan saya rasakan selama ini seperti fasilitas umum seperti jalan raya yang sudah diperbaiki. Mengurus surat menyurat juga dipercepat oleh pemerintah desa”

Adapun faktor penghambat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang disampaikan Bapak Budi selaku Lurah Jemberlor, beliau menyampaikan bahwa :

“Ketika warga membayar pajak dititipkan ke RT atau Rw atau pada perorangan bukan pada petugas yang ita tunjuk maka kita tidak bertanggung jawab Ketika terjadi tidak sampai ke negara, SPPT nya tidak keluar. Itu sudah banyak kejadian, tetapi jika sudah mmembayar pajak ke petugasnya tetapi SPPT nya tidak keluar maka yang ditegur petugasnya dan melunasinya”

Maka dapat dipahami bahwa faktor penghambatnya yakni :

1. Masyarakat kurang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi sehingga menyebabkan kurangnya kesadaran pada diri sendiri.
2. Adanya rasa kurang percaya pada pemerintah seperti khawatir jika pajak yang dibayarkan tidak sampai pada negara.

Dari hasil Analisa tersebut dapat dipahami bahwa peran pemerintah desa Jemberlor untuk menyadarkan masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan sudah semaksimal mungkin dengan memberikan arahan dan memberikan fasilitas pembayaran langsung di Kekurahan Jemberlor. Pemerintah juga memberikan bantuan keringanan untuk masyarakat yang kurang mampu dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan kebijakan yang ada.

SIMPULAN

Dari penulisan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa di Kelurahan Jemberlor masih banyak warga yang belum membayar pajak dan masih banyak warga yang telat membayar pajak. Ada beberapa alasan yakni kurangnya rasa nasionalisme dari diri masyarakat dan terkadang ada yang tidak membayarkannya karena ekonominya masih kurang selain itu masyarakat merasa keberatan untuk membayarnya karena alasan ekonomi. Kesadaran untuk menjadi wajib pajak dengan memenuhi segala kewajibannya perlu dibina dan ditanamkan bagi rakyat Indonesia. Adanya kesadaran warga negara dalam membayar pajak akan memperlancar jalannya pemerintahan, sehingga akan melancarkan pula tercapainya keseluruhan cita-cita rakyat yang hidup dalam negara yang adil dan makmur. Akan tetapi sampai saat ini masih banyak rakyat Indonesia yang belum sadar akan kewajiban membayar pajak.

Untuk menyikapi hal tersebut, maka pemerintah desa di Kelurahan Jemberlor hadir untuk menyadarkan masyarakat membayar pajak, memberikan pembinaan dan sekaligus bisa mengevaluasi pendapatan pajak. Selain itu pemerintah kelurahan Jemberlor juga berupaya menyadarkan masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan semaksimal mungkin dengan memberikan arahan dan memberikan fasilitas pembayaran langsung di Kelurahan Jemberlor. Pemerintah juga memberikan bantuan keringanan untuk masyarakat yang kurang mampu dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan kebijakan yang ada.

REFERENSI

Buku:

- Abdulsyani. 2015. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Arikunto, 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa. 2003, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Jakarta: Walhi.
- Koiman, 2009. *Prinsip Transparansi, Prinsip Peduli pada Stakeholder*. Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2016, *Perpajakan*. Penerbit ANDI, Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Jurnal dan Skripsi:

- Ade, Ardiyansyah, Bagas, 2022. Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Vol. 3, 2022. Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia.
- Agoes, 2013. Pengaruh Penerapan Good Governance Terhadap Kinerja SDM Pada PTPN III Persero Tanjung Morawa. *Jurnal*. Universitas Sumatra Utara.
- Miko, Eny, 2019. Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Vol. 4, No. 1, 2019. Universitas Negri Yogyakarta.

- Novi, Mashuri, 2023. Peran Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Vol. 2, No. 1, 2023. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
- Tuti, 2018. Peranan Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Desa Kelapasawit Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis. Vol. 4, No. 4, 2018. Jurnal Moderat Unigal.
- Wirda, Dewa, 2019. Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Vol. 8, No.4, 2019. Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi.

Undang-undang:

Indonesia, *Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah*. Lembaran Negara RI tahun 2009 nomor 130, Tambahan Lembaran RI Nomor 5049. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007*. Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Indonesia, *Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa*. Sekretariat Negara. Jakarta.